

Lampiran : 1

Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor : S-1511 /KN/2017

Tanggal : 7 Nov 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

A. UMUM

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Ruang lingkup Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang di atur dalam PMK Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mencakup seluruh BMN pada Kementerian Negara/Lembaga berupa Aset Tetap yang terklasifikasi sebagai:

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan; dan
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air sesuai dengan kodefikasi BMN

yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Penilaian Kembali BMN juga dilakukan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan BMN dan BMN yang sedang dilakukan Pemanfaatan dengan pihak lain. Tetapi tidak dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat persetujuan Penghapusan atau Pemindahtanganan dari Pengguna Barang atau Pengelola Barang sesuai ketentuan.

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Perpres 75 Tahun 2017, akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dengan Pasal 10 PMK No. 118/PMK.06/2017, Kepala KPKNL membentuk Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN untuk melaksanakan Penilaian Kembali BMN pada Kuasa Pengguna Barang (KPB) di wilayah kerja KPKNL. Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang dengan ketentuan, Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang terdiri atas:

1. Penilai DJKN; dan
2. pegawai pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL dan/atau pegawai pada Seksi lain/Sub Bagian pada KPKNL.

Beberapa kebijakan terkait ketentuan umum dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, antara lain:

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan cek fisik dilakukan oleh KPB.
2. Pelaksanaan Penilaian Kembali dilakukan oleh Pengelola Barang.
3. UAPPB-E1/UAPPB-W/KPB dapat membantu pelaksanaan Penilaian Kembali BMN atas objek BMN milik KPB lain dalam lingkup Pengguna Barang yang sama.
4. Dalam hal diperlukan, KPKNL/Kanwil DJKN dapat meminta bantuan dari unit lain di lingkungan DJKN untuk melaksanakan Penilaian Kembali BMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN disusun sebagai salah satu upaya penguatan fungsi kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan Penilaian Kembali BMN sehingga pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dan seluruh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN atas seluruh objek Penilaian Kembali BMN pada Kuasa Pengguna Barang.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ini dibatasi pada fungsi harmonisasi atas pelaksanaan kebijakan terkait BMN yang ditemui dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

E. PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali atas Objek Penilaian Kembali BMN pada Kuasa Pengguna Barang yang dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kepala KPKNL, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani peraturan perundangan yang berkaitan dengan RKBMN yang hingga pedoman ini disusun terdiri atas:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
 - k. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah
2. Memahami alur bisnis pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara menyeluruh.
3. Memahami fungsi dan penggunaan aplikasi SIMAK BMN, terutama terkait dengan fungsi transaksi dan penyajian hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
4. Memahami fungsi fitur Revaluasi BMN dan Rekonsiliasi Tindak Lanjut BMN yang terintegrasi dalam SIMAN.
5. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan sesuai dengan target penyelesaian Penilaian Kembali BMN nasional.

6. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2014 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan.
8. Memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN oleh KPKNL dan Kuasa Pengguna Barang, sehingga pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (apabila diperlukan).

F. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Pada bagian ini disajikan pertanyaan yang sering muncul dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dihimpun dari KPKNL, Kanwil DJKN, Kuasa Pengguna Barang, maupun Pengguna Barang. Beberapa permasalahan timbul sebagai akibat hal-hal baru yang belum diatur secara tegas dalam kebijakan Penilaian Kembali BMN.

1. Perlakuan terhadap BMN yang disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel

URAIAN

BMN berupa Aset Tetap yang diperoleh setelah berlakunya kebijakan kapitalisasi sebelum tahun 2002 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi tidak disajikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca, dan disajikan sebagai beban berjalan di tahun anggaran dikeluarkannya belanja tersebut.

KETENTUAN

Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 71 PP 71/2010, menyatakan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Lampiran V Huruf E angka 1 huruf k, PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN (PMK 120/2007), pada intinya menyatakan bahwa BMN dikategorikan sebagai BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi sebelum tahun 2002), dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan

dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Adapun batas minimum kapitalisasi sebagaimana PMK 120/2007 adalah sebagai berikut:

- a. BMN berupa Aset Tetap yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002 disajikan sebagai BMN Intrakomptabel;
- b. Aset Tetap berupa gedung dan bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000, disajikan sebagai BMN Intrakomptabel;
- c. Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000, disajikan sebagai BMN Intrakomptabel;
- d. Aset Tetap berupa tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak memiliki batas minimum kapitalisasi, dan disajikan sebagai BMN Intrakomptabel.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka jika secara substansi suatu BMN tidak memenuhi prinsip kapitalisasi, maka terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud diperlakukan sebagai beban pada tahun anggaran dikeluarkannya biaya tersebut dan terhadap aset yang diperoleh hanya disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca.

Dikaitkan dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, Pasal 3 ayat (1) PMK 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN (PMK 118/2017), menetapkan bahwa Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain itu, pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap tersebut pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Secara umum, terdapat 3 (tiga) kondisi BMN yang dikategorikan sebagai Ekstrakomptabel, yaitu:

- a. BMN berupa Aset Tetap yang **tidak memenuhi kriteria kapitalisasi**, yang selanjutnya disebut sebagai **Kondisi 1**.

BMN yang secara ketentuan dan substansi tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (bukan akibat salah saji).

Sebagai ilustrasi:

Bangunan yang diperoleh antara tahun 2002 s.d. 31 Desember 2015 dengan nilai perolehan kurang dari Rp10.000.000.

- b. BMN secara substansi **memenuhi prinsip kapitalisasi**, yaitu dengan **nilai perolehan memenuhi batas minimum kapitalisasi** tetapi disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel, yang selanjutnya disebut sebagai **Kondisi 2**.

Sebagai ilustrasi:

Terdapat BMN dengan nilai tercatat Rp30.000.000,00, tetapi saat ini disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel.

- c. BMN secara substansi **memenuhi prinsip kapitalisasi**, tetapi dibukukan dengan **nilai perolehan yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi**, serta disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel, yang selanjutnya disebut sebagai **Kondisi 3**.

Sebagai ilustrasi:

Terdapat BMN dengan nilai tercatat Rp9.000.000,00, sehingga saat ini disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel. Tetapi secara fisik, BMN tersebut berupa bangunan rumah dinas. Ketidaksesuaian penyajian klasifikasi aset tersebut diindikasikan terjadi karena kesalahan dalam menginput nilai BMN pada aplikasi SIMAK BMN, sehingga nilai perolehan BMN tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari BMN tersebut.

Hal tersebut tentunya berdampak terhadap perlakuan Penilaian Kembali atas kedua BMN Ekstrakomptabel tersebut.

PERLAKUAN INVENTARISASI

Kondisi 1

Mengacu pada PMK 118/2017, maka BMN yang dikategorikan sebagai Ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca (*off balance*), bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN, sehingga tidak dilakukan Inventarisasi atas BMN tersebut.

Kondisi 2

Dalam hal pada saat dilakukan Penilaian Kembali BMN, ditemukan BMN yang dikategorikan sebagai BMN Ekstrakomptabel, tetapi dalam pelaksanaan Inventarisasi secara nyata dan pasti diyakini bahwa aset dimaksud merupakan aset yang memenuhi ketentuan kapitalisasi Aset Tetap dan merupakan objek Penilaian Kembali BMN, maka terhadap aset tersebut ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN, sehingga dilakukan Inventarisasi atas BMN tersebut.

Kondisi 3

Sama halnya dengan perlakuan pada **Kondisi 2**, apabila dalam pelaksanaan Inventarisasi diketahui fisik BMN memenuhi ketentuan kapitalisasi Aset Tetap dan merupakan objek Penilaian Kembali BMN, maka terhadap aset tersebut ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN, sehingga dilakukan Inventarisasi atas BMN tersebut.

PERLAKUAN PENILAIAN

Kondisi 1

Terhadap BMN yang terkategori sebagai BMN Ekstrakomptabel bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan tidak dilakukan Penilaian.

Kondisi 2

Terhadap BMN yang terindikasikan sebagai salah saji dan sebelumnya disajikan sebagai Ekstrakomptabel dilakukan Penilaian dan merupakan target Penilaian Kembali BMN.

Kondisi 3

Terhadap BMN yang terindikasikan sebagai salah saji dan sebelumnya disajikan sebagai Ekstrakomptabel dilakukan Penilaian dan merupakan target Penilaian Kembali BMN.

PENYAJIAN DALAM LHIP

Kondisi 1

BMN yang dikategorikan sebagai Ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca (*off balance*), bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN, sehingga tidak disajikan dalam Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian.

Kondisi 2

Mengingat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa BMN dimaksud secara substansi merupakan objek Penilaian Kembali BMN, maka terhadap BMN tersebut, Tim menyajikannya dalam LHIP, dengan ketentuan:

a. Opsi 1

Tim menyajikannya sebagai barang berlebih dalam Laporan Inventarisasi BMN, yaitu Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01), Daftar Barang Hasil Inventarisasi - Barang Berlebih (BA-05) tanpa nilai perolehan atas BMN yang belum tercatat dalam DKPB, serta Penilaian atas BMN tersebut disajikan dalam Laporan Hasil Penilaian Barang Berlebih (LP-02).

Hal tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi pada pada aplikasi SIMAK BMN, melalui transaksi Koreksi Pencatatan (305) atas BMN Ekstrakomptabel.

b. Opsi 2

Tim menyajikan BMN tersebut dalam Laporan Inventarisasi BMN, yaitu Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01) dengan nilai perolehan sebesar nilai perolehan BMN pada pembukuan.

Hal tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi pada pada aplikasi SIMAK BMN, melalui transaksi Koreksi Perubahan

Nilai/Kuantitas (204) atas BMN Ekstrakomptabel dengan nilai koreksi Rp0.

Hal tersebut mengakibatkan perubahan klasifikasi yang semula disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel menjadi BMN Intrakomptabel, meskipun tidak terjadi perubahan nilai. Selanjutnya, setelah BMN tersebut menjadi objek Penilaian Kembali BMN, dilakukan proses Penilaian Kembali sebagaimana mestinya.

Kondisi 3

Mengingat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa BMN dimaksud secara substansi merupakan objek Penilaian Kembali BMN, maka terhadap BMN tersebut, Tim menyajikannya sebagai barang berlebih dalam Laporan Inventarisasi BMN, yaitu Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01), Daftar Barang Hasil Inventarisasi – Barang Berlebih (BA-05) tanpa nilai perolehan atas BMN yang belum tercatat dalam DKPB, serta Penilaian atas BMN tersebut disajikan dalam Laporan Hasil Penilaian Barang Berlebih (LP-02). Hal tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan transaksi Koreksi Pencatatan (305) atas BMN Ekstrakomptabel.

KOREKSI DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Kondisi 1

BMN yang dikategorikan sebagai Ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca (*off balance*), bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN, sehingga tidak dinilai serta tidak dilakukan koreksi ke dalam aplikasi SIMAK BMN.

Kondisi 2

a. Opsi 1

Aset yang sebelumnya disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel dilakukan Penghapusan pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Koreksi Pencatatan (305), dengan catatan BMN tersebut disajikan sebagai BMN berlebih pada pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Tindak lanjut dari BMN berlebih tersebut, dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Barang Berlebih hasil Inventarisasi (120) dengan nilai wajar sesuai Laporan Hasil Penilaian Barang Berlebih (LP-02).

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan suatu proses Penilaian Kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.

b. Opsi 2

Aset yang sebelumnya disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel dilakukan koreksi pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (204) atas BMN Ekstrakomptabel dengan nilai koreksi Rp0. Hal tersebut mengakibatkan perubahan klasifikasi atas BMN tersebut (reklasifikasi semu/199), yang semula disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel menjadi BMN Intrakomptabel. Kemudian dilakukan proses Penilaian Kembali sebagaimana mestinya, dengan menyajikan nilai wajar pada Laporan Hasil Penilaian (LP-01).

Kondisi 3

Aset yang sebelumnya disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel dilakukan Penghapusan pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Koreksi Pencatatan (305), dengan catatan BMN tersebut disajikan sebagai BMN berlebih pada pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Tindak lanjut dari BMN berlebih tersebut, dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Barang Berlebih hasil Inventarisasi (120) dengan nilai wajar sesuai Laporan Hasil Penilaian Barang Berlebih (LP-02).

2. Perlakuan Terhadap Barang Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tanpa Dokumen Perolehan

URAIAN

Terdapat kondisi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa BMN yang ditemukan dalam proses Penilaian Kembali tanpa disertai dengan dokumen perolehan, sehingga Tim Pelaksana mengalami kesulitan dalam menetapkan dasar penentuan harga perolehannya. Disamping itu, terdapat kemungkinan dimana berdasarkan hasil Penilaian yang telah dilakukan atas BMN tersebut, ditemukan kondisi bahwa nilai yang dihasilkan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi.

KETENTUAN

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sesuai dengan prinsip pengakuan Aset Tetap, Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 71 PP 71/2010, menyatakan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar

biaya perolehan. Apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Mengacu pada hal tersebut, maka terhadap suatu aset yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang tidak didukung dengan dokumen perolehan, jika diyakini bahwa aset tersebut merupakan BMN dan merupakan objek dari Penilaian Kembali BMN, maka aset tersebut dimasukkan sebagai barang berlebih dalam pelaksanaan Penilaian Kembali dan disajikan dengan nilai sesuai hasil Penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana. Namun demikian, dalam hal diyakini bahwa aset tersebut merupakan BMN dan bukan merupakan objek dari Penilaian Kembali BMN, maka aset tersebut tidak disajikan sebagai barang berlebih dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Penilaian yang dilakukan hanya merupakan bagian dalam proses normal administrasi BMN.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan suatu proses Penilaian Kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Tetapi dikaitkan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, proses Penilaian Kembali dimaksud sekaligus juga dilakukan sebagai proses Penilaian Kembali BMN, tetapi hasil atas pelaksanaan Penilaian Kembali dimaksud disajikan sebagai "Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi".

Asumsi dasar terhadap pembentukan jurnal koreksi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali adalah bahwasuatu hasil Penilaian diperlakukan sebagai "Koreksi Aset Tetap Revaluasi" apabila koreksi Penilaian dilakukan atas aset yang sebelum dilakukan Penilaian telah tersaji sebagai Aset Tetap.

PERLAKUAN INVENTARISASI

Aset yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN diperlakukan sebagai Barang Berlebih.

Sebagai ilustrasi:

Dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, ditemukan aset berupa satu bidang tanah beserta 5 (lima) unit bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, diyakini bahwa aset-aset tersebut merupakan BMN tetapi tidak ditemukan dokumen nilai perolehan atas aset-aset dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut, maka terhadap penemuan aset tersebut, Tim menyajikan satu bidang tanah dan lima unit bangunan tersebut sebagai barang berlebih dalam form pendataan objek Penilaian Kembali BMN.

PERLAKUAN PENILAIAN

Terhadap barang yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan Penilaian dalam rangka menetapkan nilai taksiran atas BMN dimaksud sebagaimana prinsip pengakuan Aset Tetap, Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 71 PP 71/2010.

PENYAJIAN DALAM LHIP

Kondisi 1

Dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi menunjukkan bahwa BMN diperoleh sebelum tahun 2016 tetapi nilai wajar hasil Penilaian tidak memenuhi prinsip kapitalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka BMN bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan hasil Penilaian yang dilakukan tidak disajikan dalam LHIP. Penilaian yang dilakukan hanya merupakan bagian dalam proses normal administrasi BMN.

Sebagai ilustrasi:

BMN berupa bangunan gedung yang diperoleh tahun 2010, nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian adalah sebesar Rp9.000.000,00.

Kondisi 2

Dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi menunjukkan bahwa BMN diperoleh setelah tahun 2015 dan nilai wajar hasil Penilaian memenuhi prinsip kapitalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka BMN bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan hasil Penilaian yang dilakukan tidak disajikan dalam LHIP. Penilaian yang dilakukan hanya merupakan bagian dalam proses normal administrasi BMN.

Sebagai ilustrasi:

BMN berupa bangunan gedung yang diperoleh tahun 2016, nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian adalah sebesar Rp30.000.000,00.

Kondisi 3

Dalam hal berdasarkan hasil Penilaian Kembali menunjukkan bahwa BMN diperoleh sebelum tahun 2016 dan nilai wajar hasil Penilaian memenuhi prinsip kapitalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka BMN merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan Tim Pelaksana menyajikan BMN tersebut sebagai barang berlebih dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01), Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Berlebih (BA-05) tanpa nilai perolehan atas BMN yang belum tercatat dalam DKPB dan Laporan Hasil Penilaian-Barang Berlebih (LP-02) dengan menggunakan nilai wajar.

Sebagai ilustrasi:

BMN berupa bangunan gedung yang diperoleh tahun 2010, nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian adalah sebesar Rp30.000.000,00

KOREKSI DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Kondisi 1

Terhadap BMN yang bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan/atau nilai wajar hasil Penilaian tidak memenuhi prinsip kapitalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka dilakukan koreksi ke dalam SIMAK BMN melalui transaksi saldo awal (trn 100) dan disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel. Pencatatan ini tidak berpengaruh terhadap nilai BMN dalam Neraca dan hanya disajikan dalam CaLK.

Kondisi 2

Terhadap BMN yang bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan/atau nilai wajar hasil Penilaian memenuhi prinsip kapitalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka dilakukan koreksi kedalam SIMAK BMN melalui transaksi saldo awal (trn 100) dan disajikan sebagai BMN Intrakomptabel. Pencatatan ini berakibat menambah nilai BMN dalam Neraca.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan suatu proses Penilaian Kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.

Kondisi 3

Terhadap BMN yang merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan/atau nilai wajar hasil Penilaian memenuhi prinsip kapitalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka terhadap BMN berlebih hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilakukan pencatatan kedalam aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Barang Berlebih hasil Inventarisasi (Transaksi 120) dengan nilai wajar sesuai Laporan Hasil Penilaian-Barang Berlebih (LP-02). Pencatatan ini berakibat menambah nilai BMN dalam Neraca.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan suatu proses Penilaian Kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.

3. Perlakuan terhadap BMN yang secara substansi merupakan Aset Tetap (Intrakomptabel) tetapi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tercatat dan disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel

URAIAN

Terdapat kondisi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditemukan bahwa pencatatan/penyajian atas suatu BMN dalam buku suatu Satker belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, antara lain terdapat kondisi BMN yang secara nilai tercatat dengan nilai perolehan di atas nilai kapitalisasi tapi tersaji sebagai BMN Ekstrakomptabel.

KETENTUAN

Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 71 PP 71/2010, menyatakan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Lampiran V Huruf E angka 1 huruf k, PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN (PMK 120/2007), pada intinya menyatakan bahwa BMN dikategorikan sebagai BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi sebelum tahun 2002), dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi (nilai kapitalisasi bangunan adalah Rp10.000.000,00).

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka jika BMN secara substansi dan secara nilai memenuhi prinsip kapitalisasi, tetapi telah salah disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel, maka sesuai dengan prinsip kapitalisasi sebagaimana tersebut di atas terhadap pencatatan dimaksud perlu dilakukan koreksi dan disajikan dalam Neraca.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, Pasal ayat (1) PMK 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN (PMK 118/2017), menetapkan bahwa Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain itu, pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap tersebut pada Kementerian/Lembaga

yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Dengan demikian aset dengan kriteria sebagaimana digambarkan di atas merupakan objek Penilaian Kembali BMN.

PERLAKUAN INVENTARISASI

Aset yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian dan sebelumnya telah salah disajikan sebagai BMN Ekstrakomptabel merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Namun demikian, penetapan aset dimaksud sebagai objek Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan koreksi penyajian nilai yang sebelumnya tersaji sebagai Ekstrakomptabel menjadi Intrakomptabel.

Sebagai ilustrasi:

Bangunan yang diperoleh tahun 2010 dengan nilai perolehan Rp100.000.000,00 saat ini disajikan sebagai Ekstrakomptabel.

Terhadap hal ini, jika diyakini bahwa nilai perolehan dimaksud memenuhi kriteria kapitalisasi, maka bangunan tersebut merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Untuk itu, perlu dilakukan koreksi penyajian klasifikasi BMN sebelum BMN tersebut ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN dengan melakukan koreksi pada aplikasi SIMAK BMN melalui transaksi koreksi perubahan nilai/kuantitas (transaksi 204) dengan nilai koreksi Rp0 (nilai perolehan Rp100.000.000).

Meskipun tidak terjadi perubahan nilai, tetapi secara penyajian nilai dalam Neraca, akibat koreksi tersebut nilai neraca bertambah sebesar Rp100.000.000 karena koreksi tersebut mengakibatkan perubahan klasifikasi yang semula disajikan sebagai Ekstrakomptabel menjadi Intrakomptabel. Selanjutnya, Tim Pelaksana menyajikan BMN tersebut dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01).

PERLAKUAN PENILAIAN

Terhadap barang yang ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN dilakukan Penilaian guna mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan dalam Penilaian Kembali BMN.

PENYAJIAN DALAM LHIP

Hasil Penilaian Kembali BMN disajikan dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01) sesuai dengan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Laporan Hasil

Penilaian (LP-01) dengan menggunakan nilai Inventarisasi dan nilai wajar atas hasil Penilaian yang dilakukan oleh Penilai.

KOREKSI DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Terhadap BMN hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilakukan pencatatan kedalam aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Koreksi Nilai Hasil Penilaian Kembali BMN (Transaksi 205) dengan nilai wajar sesuai Laporan Hasil Penilaian- (LP-01). Pencatatan ini berakibat menambah nilai BMN dalam Neraca.

Sebagai ilustrasi:

Bangunan yang diperoleh tahun 2010 saat ini telah disajikan sebagai BMN Intrakomptabel dengan nilai perolehan Rp100.000.000,00. Berdasarkan hasil Penilaian yang dilakukan oleh penilai, nilai wajar bangunan menjadi Rp75.000.000.

4. Perlakuan terhadap kesalahan penggunaan Kodefikasi BMN

URAIAN

Terdapat kondisi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditemukan bahwa pencatatan/penyajian atas suatu BMN dalam buku suatu Satker belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, antara lain terdapat kondisi BMN yang secara substansi adalah terkategori sebagai bidang bangunan tapi saat ini telah salah disajikan sebagai bidang Jalan/Jembatan/Bangunan Air.

KETENTUAN

Lampiran V Huruf E angka 1 huruf k, PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN (PMK 120/2007), pada intinya menyatakan bahwa BMN dikategorikan sebagai BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi sebelum tahun 2002), dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Berdasarkan Lampiran VII Huruf C angka 3 PMK 120/2007, menetapkan bahwa nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp1,00 untuk Jalan/Irigasi/Jaringan (JIJ).

Memperhatikan hal tersebut, terdapat potensi kesalahan penyajian nilai BMN dalam Neraca dan objek Penilaian Kembali BMN apabila Satker

sebelumnya telah salah menggunakan kodefikasi BMN dalam pencatatan yang dilakukan.

Sebagai ilustrasi:

Satker saat ini mencatat suatu BMN yang diperoleh pada tahun 2010 dengan menggunakan kodefikasi Bangunan Air (JIJ) dengan harga Rp6.000.000,00. Sesuai ketentuan, maka BMN tersebut disajikan sebagai BMN Intrakomptabel dan merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut, ternyata diketahui bahwa BMN dimaksud yang sebelumnya disajikan sebagai Bangunan Air (JIJ) secara fisik merupakan gedung dan bangunan dan dipastikan telah salah kodefikasi.

PERLAKUAN INVENTARISASI

Berdasarkan penemuan tersebut, maka semestinya aset tersebut diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan dan bukan disajikan sebagai Bangunan AIR (JIJ). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan inventarisasi, maka:

- a. terhadap Bangunan Air (JIJ) dinyatakan sebagai Barang yang tidak ditemukan;
- b. terhadap Gedung dan Bangunan dinyatakan sebagai Barang Berlebih.

PERLAKUAN PENILAIAN

Terhadap barang yang ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN dilakukan Penilaian guna mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan dalam Penilaian Kembali BMN.

Namun demikian, mengingat bahwa nilai Gedung dan Bangunan tersebut berada dibawah nilai kapitalisasi untuk gedung dan bangunan, maka terhadap barang berlebih berupa gedung dan bangunan tersebut tidak dilakukan Penilaian Kembali karena terkategori sebagai Ekstrakomptabel.

PENYAJIAN DALAM LHIP

Hasil Penilaian Kembali BMN disajikan dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01) sesuai dengan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi, Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Berlebih (BA-05) atas BMN berupa Gedung dan Bangunan, dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Tidak Ditemukan (BA-06) terhadap BMN yang telah tercatat dalam Daftar BMN Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan golongan dan kodefikasi yang tepat (sebelumnya tercatat sebagai Bangunan Air/JIJ), serta Catatan Atas Hasil Inventarisasi (BA-08).

Mengingat bahwa identitas BMN yang baru yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN statusnya berubah menjadi BMN Ekstrakomptabel, maka atas BMN tersebut tidak dilakukan Penilaian dan tidak disajikan dalam Laporan Hasil Penilaian.

KOREKSI DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

- a. Terhadap Bangunan Air (JIJ) dinyatakan sebagai Barang yang tidak ditemukan

Dilakukan Penghapusan atas BMN yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN akibat salah kodefikasi melalui aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan Transaksi Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (trn 321) berdasarkan Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Tidak Ditemukan (BA-06) dan Catatan Atas Hasil Inventarisasi (BA-08).

Transaksi Reklasifikasi Keluar tersebut berakibat pada penurunan nilai BMN sesuai dengan nilai buku atas aset dimaksud, dalam kasus ini nilai Neraca menjadi berkurang sebesar Rp6.000.000.

- b. Terhadap Gedung dan Bangunan dinyatakan sebagai Barang Berlebih

Dilakukan pencatatan atas BMN yang berlebih dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN akibat salah kodefikasi melalui aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan Transaksi Reklasifikasi Masuk hasil Inventarisasi (trn 121) Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Berlebih (BA-05).

Mengingat bahwa pencatatan terhadap Barang Berlebih dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berakibat pada tidak terpenuhinya batasan kapitalisasi untuk BMN dengan kodefikasi baru tersebut, maka pencatatan ini tidak mengakibatkan penambahan nilai BMN di Neraca dan hanya disajikan dalam CaLK.

5. Perlakuan terhadap kesalahan penyajian sebagai akibat penyatuan aset

URAIAN

Terdapat kondisi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditemukan bahwa pencatatan/penyajian atas suatu BMN dalam buku suatu Satker belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, antara lain terdapat kondisi BMN yang secara nilai tercatat lebih dari 1 barang, tetapi jika dilihat dari fungsinya, aset-aset tersebut mempunyai satu fungsi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

KETENTUAN

Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 71 PP 71/2010, menyatakan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan (sesuai fungsinya).

Prinsip pengakuan harga perolehan dalam pencatatan BMN adalah suatu BMN dicatat dengan nilai perolehan atas satu BMN yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila BMN tersebut secara fisik menyatu dan tidak dapat dipisahkan strukturnya, maka BMN tersebut dicatat sebagai satu BMN.

Sebagai ilustrasi:

Terdapat bangunan sekolah yang saat ini dicatat sebagai 5 bangunan, jika dilihat dari fisik bangunan, yang dimaksud 5 bangunan tersebut hakikatnya merupakan bangunan yang terdiri dari 5 ruangan (5 ruang kelas) yang secara fisik sebenarnya menyatu menjadi 1 bangunan yang tidak dapat dipisahkan strukturnya. Adapun nilai buku sesuai pencatatan saat ini atas kelima bangunan tersebut masing-masing: bangunan no. 1 dengan nilai Rp100.000.000, bangunan no. 2 s.d. no. 5 masing-masing dengan nilai Rp25.000.000.

PERLAKUAN INVENTARISASI

Dalam kasus tersebut di atas, apabila ruangan dimaksud merupakan satu kesatuan dengan bangunan yang lain (menyatu), maka dicatat sebagai satu bangunan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Inventarisasi BMN diperlakukan sebagai berikut:

- a. Bangunan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi adalah sebanyak 1 unit bangunan, misalnya bangunan no. 1 ditetapkan bangunan induk/utama.
- b. Terhadap 4 bangunan yang lain (bangunan no. 2 s.d. no. 5) yang ditemukan secara fisik telah menyatu (sebagai bagian dari bangunan yang lain), dinyatakan sebagai bangunan yang tidak ditemukan dengan penjelasan telah menjadi bagian dari bangunan yang lain.

PERLAKUAN PENILAIAN

Terhadap barang yang ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN dilakukan Penilaian guna mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan dalam Penilaian Kembali BMN.

Terhadap kasus ini, maka dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, Penilaian Kembali dilakukan hanya atas bangunan yang masih ada/yang ditemukan (bangunan no. 1), sementara terhadap 4 bangunan yang lain (bangunan no. 2 s.d. no. 5) tidak perlu dilakukan Penilaian.

PENYAJIAN DALAM LHIP

Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN terhadap kasus tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

- a. Bangunan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi adalah sebanyak 1 unit bangunan

Hasil Penilaian Kembali BMN atas 1 unit bangunan (bangunan no. 1) disajikan dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01) sesuai dengan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Laporan Hasil Penilaian (LP-01) dengan menggunakan nilai Inventarisasi dan nilai wajar atas hasil Penilaian yang dilakukan oleh Penilai.

- b. Terhadap 4 bangunan yang lain (bangunan no. 2 s.d. no. 5) yang ditemukan secara fisik telah menyatu (sebagai bagian dari bangunan yang lain) dan dinyatakan sebagai bangunan yang tidak ditemukan

Hasil Penilaian Kembali BMN disajikan dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01) sesuai dengan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi, Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Tidak Ditemukan (BA-06), dan Catatan Atas Hasil Inventarisasi (BA-08).

KOREKSI DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

- a. Bangunan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi adalah sebanyak 1 unit bangunan

Terhadap BMN hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilakukan pencatatan kedalam aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Koreksi Nilai Hasil Penilaian Kembali BMN (Transaksi 205) dengan nilai wajar sesuai Laporan Hasil Penilaian- (LP-01). Pencatatan ini berakibat menambah nilai BMN dalam Neraca.

Sebagai Ilustrasi:

Bangunan (bangunan no. 1) yang diperoleh tahun 2011 dengan nilai buku Rp100.000.000,00. Berdasarkan hasil Penilaian yang dilakukan oleh Penilai, nilai wajar keseluruhan bagian bangunan yang menyatu sebagai 1 bangunan menjadi Rp250.000.000.

- b. Terhadap 4 bangunan yang lain yang ditemukan secara fisik telah menyatu (sebagai bagian dari bangunan yang lain) dan dinyatakan sebagai bangunan yang tidak ditemukan

Dilakukan pencatatan atas BMN yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN akibat ditemukan secara fisik telah menyatu (sebagai bagian dari bangunan yang lain) melalui aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan Transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (trn 221) berdasarkan Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Tidak Ditemukan (BA-06), dan Catatan Atas Hasil Inventarisasi (BA-08).

Transaksi tersebut belum berakibat pada nilai BMN yang disajikan dalam laporan keuangan dan hanya disajikan dalam CaLK. Transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi merupakan identifikasi bahwa atas aset dimaksud tidak ditemukan secara fisik dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Selanjutnya, terhadap 4 bangunan yang telah disatukan pencatatannya (tidak ditemukan), agar segera dilakukan verifikasi sebagai tindak lanjut pengelolaan BMN. Penghapusan dari DBKP atas BMN dimaksud dilakukan setelah dilakukan proses Penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat bangunan yang tidak ditemukan tersebut pada hakikatnya adalah 4 bangunan yang ditemukan namun kondisi fisiknya telah menyatu dengan bangunan lain, proses Penghapusan BMN dimaksud dilakukan sebagaimana mekanisme Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan tidak memerlukan keterlibatan APIP.

6. Perlakuan terhadap Objek Penilaian Kembali BMN yang sedang dilakukan Renovasi

URAIAN

Terdapat kondisi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dimana pada saat dilakukan Penilaian, BMN dimaksud dalam kondisi sedang dilakukan perbaikan (renovasi). Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dalam pelaksanaan Penilaian atas BMN dimaksud.

KETENTUAN

Suatu satuan kerja (pada K/L) dapat melakukan perbaikan/renovasi Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok Aset Tetap.

Apabila Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu K/L direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan Aset Tetap yang bersangkutan.

Lampiran I.08 PSAP 07 Paragraf 49 PP No. 71/2010, pada intinya menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

PERLAKUAN INVENTARISASI

Apabila pelaksanaan Penilaian kembali BMN dilakukan pada saat objek Penilaian Kembali BMN sedang dilakukan Renovasi, maka perlakuan atas hasil inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan atas seluruh bangunan yang lama

Untuk kondisi ini, maka atas bangunan lama dimaksud sudah seharusnya untuk dilakukan Penghapusan terlebih dahulu. Dengan demikian, bangunan yang disajikan sebagai nilai bangunan adalah biaya perolehan atas pelaksanaan pembangunan bangunan baru.

Dikaitkan dengan pelaksanaan Penilaian kembali BMN, maka bangunan lama yang saat ini secara fisik telah dirobohkan dan di atasnya sedang dilakukan pembangunan bangunan baru diperlakukan sebagai bangunan yang tidak ditemukan karena sudah dirobohkan, tindak lanjut adalah pengajuan permohonan Penghapusan BMN.

Sementara itu terhadap bangunan yang sedang dibangun atau sudah selesai setelah tahun 2015 diperlakukan sebagai bangunan baru dan bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN.

- b. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan hanya atas sebagian bangunan lama,

Dalam kasus tersebut di atas, maka atas bangunan yang sedang dilakukan renovasi tersebut ditetapkan sebagai bangunan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN.

PERLAKUAN PENILAIAN

Apabila pelaksanaan Penilaian kembali BMN dilakukan pada saat objek Penilaian Kembali BMN sedang dilakukan Renovasi, maka perlakuan atas pelaksanaan Penilaian dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan atas seluruh bangunan yang lama

Terhadap bangunan lama yang saat ini secara fisik telah dirobohkan dan di atasnya sedang dilakukan pembangunan bangunan baru diperlakukan sebagai bangunan yang tidak ditemukan karena sudah dirobohkan. Oleh karena itu, terhadap bangunan dimaksud tidak dilakukan Penilaian.

Sementara itu, terhadap bangunan yang sedang dibangun diperlakukan sebagai bangunan baru dan bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN.

- b. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan hanya atas sebagian bangunan lama.

Terhadap barang yang ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN dilakukan Penilaian guna mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan dalam Penilaian Kembali BMN.

Pelaksanaan Penilaian Kembali atas bangunan dimaksud dilakukan setelah renovasi selesai dilakukan seluruhnya (biaya kapitalisasi atas pekerjaan renovasi telah ditambahkan sebagai penambah nilai perolehan aset lama).

PENYAJIAN DALAM LHIP

Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN terhadap kasus tersebut di atas disajikan sebagai berikut:

- a. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan atas seluruh bangunan yang lama.

Terhadap bangunan lama yang saat ini secara fisik telah dirobohkan dan di atasnya sedang dilakukan pembangunan bangunan baru diperlakukan sebagai bangunan yang tidak ditemukan karena sudah dirobohkan disajikan dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01), Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Tidak Ditemukan (BA-06), dan Catatan Atas Hasil Inventarisasi (BA-08).

Sementara itu, terhadap bangunan yang sedang dibangun diperlakukan sebagai bangunan baru, tetapi tidak disajikan dalam LHIP karena bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN.

- b. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan hanya atas sebagian bangunan lama.

Hasil Penilaian Kembali BMN disajikan dalam Laporan Inventarisasi BMN yakni dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi (BA-01) sesuai dengan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Laporan Hasil Penilaian (LP-01) dengan menggunakan nilai Inventarisasi dan nilai wajar atas hasil Penilaian yang dilakukan oleh Penilai.

KOREKSI DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

- a. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan atas seluruh bangunan yang lama.

Dilakukan pencatatan atas BMN yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN akibat telah dirobohkan seluruhnya melalui aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan Transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (trn 221) berdasarkan Daftar Barang Hasil Inventarisasi-Barang Tidak Ditemukan (BA-06), dan Catatan Atas Hasil Inventarisasi (BA-08).

Transaksi tersebut belum berakibat pada nilai BMN yang disajikan dalam laporan keuangan dan hanya disajikan dalam CaLK. Transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi merupakan identifikasi bahwa atas aset dimaksud tidak ditemukan secara fisik dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Selanjutnya, terhadap perobohan atas seluruh bangunan yang lama sebagai akibat pembangunan bangunan baru tersebut, agar segera dilakukan verifikasi dengan melibatkan APIP sebagai tindak lanjut pengelolaan BMN. Penghapusan dari DBKP atas BMN dimaksud dilakukan setelah dilakukan proses Penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, terhadap bangunan yang sedang dibangun diperlakukan sebagai bangunan baru, tetapi tidak disajikan dalam

LHIP karena bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Pekerjaan pembangunan tersebut dicatat sebagaimana prinsip perolehan BMN yang berlaku.

Sebagai Ilustrasi:

Total biaya renovasi (pembangunan gedung baru) di atas lahan bangunan lama sebesar Rp500.000.000.

- b. Dalam hal bangunan didirikan di atas bangunan yang lama yang mengakibatkan dilakukannya perobohan hanya atas sebagian bangunan lama.

Terhadap BMN hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilakukan pencatatan kedalam aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Koreksi Nilai Hasil Penilaian Kembali BMN (Transaksi 205) dengan nilai wajar sesuai Laporan Hasil Penilaian (LP-01). Pencatatan ini berakibat menambah/mengurangi nilai BMN dalam Neraca.

Sebagai Ilustrasi:

Nilai buku atas bangunan sebelum dilakukan renovasi adalah Rp100.000.000,00. Nilai kapitalisasi atas pekerjaan renovasi adalah Rp50.000.000. Nilai wajar atas bangunan berdasarkan hasil Penilaian yang dilakukan oleh Penilai adalah Rp125.000.000.

Dari ilustrasi maksimal nilai buku sebelum dilakukan Penilaian Kembali BMN adalah sebesar Rp150.000.000 atau (Rp100.000.000 + Rp50.000.000). Sehingga nilai buku bangunan setelah pelaksanaan Penilaian Kembali BMN menjadi Rp125.000.000 atau (Rp150.000.000 - Rp25.000.000).

7. Perlakuan terhadap Aset Tetap Renovasi yang belum diserahkan kepada pemilik BMN dimana atas BMN dimaksud telah dilakukan Penilaian Kembali BMN

Suatu satuan kerja (pada K/L) dapat melakukan perbaikan/renovasi Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Apabila Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu K/L direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan Aset Tetap yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap lainnya dalam kelompok Aset Tetap-Renovasi.

PSAP 07 Paragraf 12 pada intinya menyatakan bahwa “Aset Tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap berupa Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi yang memenuhi prinsip kapitalisasi adalah belanja modal aset terkait.

Bab XI Aset Tetap Renovasi, Bultek 9 tentang Aset Tetap menyebutkan bahwa renovasi Aset Tetap dapat dilakukan atas Aset Tetap bukan milik satuan kerja yang bersangkutan baik dalam satu entitas pelaporan (satker lain dalam satu K/L atau berbeda K/L).

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka Aset Tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai Aset Tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka K/L yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Sebagai ilustrasi:

Kementerian A telah menempati gedung kantor yang dipinjam dari Kementerian B sejak tahun 2013. Nilai Tanah dan Gedung kantor tersebut masing-masing Rp20.000.000.000 dan Rp50.000.000.000. Pada tahun 2016, Kementerian A melakukan renovasi atas gedung kantor tersebut dengan total nilai sebesar Rp15.000.000.000. Renovasi tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat gedung kantor.

Karena renovasi tersebut meningkatkan masa manfaat gedung kantor, maka biaya renovasi tersebut direalisasikan dari anggaran Belanja Modal.

Atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan realisasi belanja modal, Kementerian A secara financial mengakui Aset Tetap Lainnya yang harus disajikan di neraca sebagai Aset Tetap-Renovasi.

Kapitalisasi renovasi gedung kantor sebesar Rp15.000.000.000 akan menambah nilai gedung kantor semula, sehingga total nilainya menjadi Rp65.000.000.000.

Apabila sampai dengan akhir tahun, biaya renovasi gedung kantor belum/tidak diserahkan oleh Kementerian A kepada Kementerian B:

- a. Kementerian A menyajikan Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap di neraca Kementerian A sebesar Rp15.000.000.000.
- b. Kementerian B menyajikan gedung kantor sebesar nilai awalnya yaitu Rp50.000.000.000.

Apabila aset renovasi gedung kantor oleh Kementerian A diserahkan kepada Kementerian B:

- a. Kementerian A tidak menyajikan Aset Tetap-Renovasi di neraca.
- b. Kementerian B menyajikan gedung kantor sebesar Rp65.000.000.000 pada akun Gedung dan Bangunan.

Perlakuan ATR-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Dalam hal masih terdapat ATR-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan Pemerintah Pusat yang belum diserahkan kepada pemilik aset dimana diketahui bahwa aset yang dilakukan renovasi dimaksud merupakan objek Penilaian Kembali BMN dan telah dilakukan Penilaian, maka atas ATR dimaksud seyogyanya tetap diserahkan kepada pemilik aset. Terdapat dua perlakuan terhadap penyerahan ATR, yakni:

- a. Penyerahan ATR dilakukan sebelum Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Dalam hal penyerahan ATR yang dilakukan oleh Satker pencatat ATR kepada Satker pemilik aset dilakukan sebelum dilaksanakannya proses Penilaian Kembali BMN, maka terhadap penyerahan tersebut:

- 1) Satker pencatat ATR (yang menyerahkan) melakukan Penghapusan ATR melalui aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Transfer Keluar (trn 302).
- 2) Satker pencatat aset induk (penerima ATR) melakukan penambahan nilai terhadap aset yang dikembangkan sesuai dengan nilai buku ATR yang diterima melalui aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi (trn 206).

Selanjutnya, dalam hal BMN merupakan objek Penilaian Kembali BMN, maka terhadap BMN dimaksud dilakukan Penilaian sebagaimana ketentuan di bidang Penilaian Kembali BMN.

- b. Penyerahan ATR dilakukan setelah Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Dalam hal penyerahan ATR yang dilakukan oleh Satker pencatat ATR kepada Satker pemilik aset dilakukan sebelum dilaksanakannya proses Penilaian Kembali BMN, maka berdasarkan dokumen penyerahan tersebut, Satker yang menyerahkan ATR melakukan Penghapusan (koreksi pencatatan) terhadap ATR dimaksud. Namun demikian, terhadap penyerahan ATR dimaksud, tidak digunakan sebagai penambah nilai atas aset pada Satker penerima ATR, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan BMN dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Perlakuan terhadap Tanah dan Bangunan Bersejarah (*Heritage Assets*)

Dalam hal terdapat tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang telah ditetapkan sebagai aset bersejarah (*heritage assets*), maka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Perlakuan atas Tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang telah ditetapkan sebagai aset bersejarah (*heritage asset*) tetap diperlakukan sebagai tanah sebagaimana tanah yang lain dan merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Oleh karena itu, tanah dimaksud dilakukan Penilaian Kembali BMN.
- b. Kebijakan terhadap pencatatan atas Bangunan yang telah ditetapkan sebagai aset bersejarah (*heritage assets*) tetapi digunakan untuk operasional Kementerian/Lembaga tetap diperlakukan sebagai bangunan sebagaimana bangunan yang lain. Oleh karena itu, bangunan ini merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Hal ini sesuai dengan Paragraf 70 Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa "*Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya*". Aset bersejarah yang digunakan oleh Satker untuk operasional Kantor, didasarkan pada pernyataan atau keterangan dari Satker.
- c. Bangunan yang telah ditetapkan sebagai aset bersejarah (*heritage assets*) dan diperlakukan sebagai aset bersejarah, bukan merupakan objek Penilaian Kembali BMN. Terhadap bangunan ini berlaku kebijakan aset bersejarah (*heritage asset*), yakni aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit atau jumlah dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

9. **Dalam pelaksanaan penginputan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali atas BMN berlebih selain karena kodefikasi, dasar nilai apakah yang akan diinput dalam aplikasi SIMAK BMN, apakah menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar? Jika disajikan dengan nilai wajar, kenapa jurnal yang terbentuk adalah koreksi Aset Tetap non revaluasi?**

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sesuai dengan prinsip pengakuan Aset Tetap, Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 71 PP 71/2010, menyatakan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Mengacu pada hal tersebut, semestinya terhadap suatu aset yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN namun tidak didukung dengan dokumen perolehan, jika diyakini bahwa aset tersebut merupakan BMN dan merupakan objek dari Penilaian Kembali BMN, maka aset tersebut dimasukkan sebagai barang berlebih dalam pelaksanaan Penilaian Kembali dan disajikan dengan nilai sesuai hasil Penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana tersebut hakikatnya bukan merupakan suatu proses Penilaian Kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.

Sementara terhadap aset yang ditemukan dan didukung dokumen perolehannya, maka atas aset tersebut cukup disajikan sesuai nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam dokumen perolehannya. Selanjutnya, dilakukan proses Penilaian Kembali sebagaimana ketentuan Penilaian yang berlaku.

Dikaitkan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, mengingat bahwa proses Penilaian dimaksud sekaligus juga dilakukan sebagai proses Penilaian Kembali BMN, maka hasil Penilaian terhadap kedua kondisi tersebut dijadikan sebagai hasil Penilaian Kembali BMN yang disajikan dalam Laporan Hasil Penilaian (LHP-02), tetapi hasil atas pelaksanaan Penilaian Kembali dimaksud disajikan sebagai "Koreksi Perubahan Nilai Non Revaluasi".

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa asumsi dasar terhadap pembentukan jurnal koreksi dalam pelaksanaan Penilaian Kembali adalah bahwasuatu hasil Penilaian diperlakukan sebagai "Koreksi Aset Tetap Revaluasi" apabila koreksi Penilaian dilakukan atas aset yang sebelum dilakukan Penilaian telah tersaji sebagai Aset Tetap.

10. Dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditemukan adanya barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang bukan berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP), saat ini dicatat sebagai Aset Tetap, Dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ini, apakah BMN dimaksud harus dilakukan reklas ke dalam Persediaan dan bukan sebagai target Penilaian Kembali BMN?

Pasal 3 ayat (1) PMK 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN (PMK 118/2017), menetapkan bahwa Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain itu, pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap tersebut pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka aset yang dikategorikan sebagai Aset Tetap dengan kriteria sebagaimana Pasal 3 di atas merupakan objek Penilaian Kembali BMN, meskipun berasal dari dana DK/TP.

Terkait dengan klasifikasi pencatatan suatu aset yang berasal dari DK/TP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 37A ayat (7) PMK 248/PMK.05/2010, menyebutkan bahwa dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyerahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengadaan atau SKPD tidak bersedia menerima BMN dimaksud, maka BMN yang dimaksud direklasifikasi menjadi Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga.
- b. Pasal 37B ayat (2) PMK 248/PMK.05/2010, pada pokoknya menyatakan bahwa BMN yang diperoleh dari pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan selain yang berasal dari kegiatan fisik lain dicatat sebagai Aset Tetap.

Mengacu pada ketentuan tersebut, pengakuan suatu Aset Tetap sebagai Aset Tetap semestinya didasarkan pada substansi atas aset dimaksud, yakni suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Tetap apabila memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap yakni aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

11. Perlakuan terhadap BMN yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/reklasifikasi masuk yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015

Dalam pelaksanaan pembukuan atas perolehan suatu BMN oleh Satker, beberapa kasus pencatatan menunjukkan adanya kesalahan pencatatan tanggal perolehan, dimana Satker mencatat tanggal perolehan BMN didasarkan pada tanggal Berita Acara Serah Terima antara Satker Penerima dengan Satker Pemberi.

Sebagai dampak atas perlakuan pencatatan tersebut, terdapat BMN yang hakikatnya adalah objek Penilaian Kembali BMN, tetapi tidak masuk sebagai objek Penilaian Kembali BMN karena secara data administrasi BMN dimaksud baru diinput dengan tanggal perolehan setelah tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana syarat objek Penilaian Kembali BMN dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Terkait dengan tanggal perolehan BMN, hakikatnya penetapan suatu BMN sebagai objek Penilaian Kembali BMN terkait *cut-off* date tanggal perolehan BMN didasarkan pada prinsip pengakuan BMN, yakni kapan suatu aset tersebut diakui sebagai BMN tidak didasarkan pada kapan suatu Satuan Kerja memperoleh BMN tersebut.

Sebagai ilustrasi:

Apabila suatu barang berupa bangunan dibangun oleh Satker pada K/L A pada tahun 2010, dalam perkembangannya, bangunan dimaksud selanjutnya diserahkan kepada Satker pada K/L B melalui mekanisme alih status penggunaan pada tahun 2016. Dalam hal ini Satker K/L B melakukan pencatatan atas perolehan bangunan tersebut pada tahun 2016 melalui transaksi transfer masuk pada tahun 2016.

Meskipun dari informasi tersebut terlihat bahwa Satker K/L B tersebut baru melakukan serah terima barang dengan tanggal perolehan tahun 2016, tapi BMN berupa bangunan tersebut merupakan objek Penilaian Kembali BMN, karena sesuai prinsip pengakuan, BMN dimaksud diperoleh dan diakui sebagai BMN sejak tahun 2010.

Berlaku prinsip yang sama apabila kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditemukan kondisi sebaliknya.

12. Kebijakan atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN

Guna memastikan bahwa hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN telah dicatat dalam Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja sebagai bagian dalam rangka penyusunan Neraca Kementerian/Lembaga dan Neraca Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan rekonsiliasi sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.

Rekonsiliasi Data BMN hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan antara KPB dan KPKNL dengan cara membandingkan data BMN sebelum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN dengan data BMN setelah dilakukan koreksi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.

Rekonsiliasi tersebut dilakukan terhadap BMN yang telah dilakukan Penilaian Kembali BMN, meliputi:

- a. Tanah;
- b. Gedung dan Bangunan; dan/atau
- c. Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

Adapun batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi, Pasal 21 ayat (2) PMK 118/2017, pada intinya menyatakan bahwa rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) dan dilakukan sebelum pelaksanaan rekonsiliasi reguler data BMN semesteran atau tahunan.

Selanjutnya, pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN yang ditandatangani oleh KPKNL dengan KPB.

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan untuk tahun 2017 s.d. 2018, telah dibangun aplikasi sebagai alat bantu pelaksanaan Penilaian Kembali BMN baik pada tingkat Pengelola Barang maupun Pengguna Barang melalui aplikasi SIMAN Modul Revaluasi BMN. Namun demikian, dalam tahap awal pelaksanaan, belum seluruh fitur dalam Modul Revaluasi BMN dapat berjalan dengan sempurna, khususnya terkait dengan fitur Rekonsiliasi Hasil Penilaian Kembali BMN dan fitur Rekapitulasi penyusunan dan penyampaian LHIP BMN.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan konsistensi penyajian data hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, pelaksanaan Rekonsiliasi dimaksud tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan alat bantu (aplikasi) di luar aplikasi yang telah disiapkan (SIMAN Modul Revaluasi BMN). Selanjutnya, dalam hal entitas pelapor telah berkewajiban melakukan Rekonsiliasi, sementara fitur dimaksud belum dapat dioperasionalkan secara sempurna, maka

pelaksanaan Rekonsiliasi Hasil Penilaian Kembali BMN dapat dilakukan setelah fitur Rekonsiliasi tersebut siap dioperasikan, dengan ketentuan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal update aplikasi (penyempurnaan fitur Rekonsiliasi Hasil Penilaian Kembali BMN).

13. Kebijakan atas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN

Guna pertanggungjawaban pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, maka disusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, yang memuat jumlah dan nilai yang tercatat dalam administrasi sebelum dilakukan Penilaian Kembali, jumlah dan nilai hasil pelaksanaan Inventarisasi, dan jumlah dan nilai hasil Penilaian BMN.

Pasal 17 ayat (3), pada intinya menyatakan bahwa Tim Pelaksana menyelesaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPBB paling lama 10 (hari) kerja setelah tanggal terakhir pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.

Pelaporan atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan secara berjenjang baik di tingkat Pengguna Barang maupun Pengelola Barang.

Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian kembali BMN di tingkat Pengguna Barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Di tingkat KPBB, laporan disampaikan kepada UAPB-W/UAPB-E1 dan KPKNL paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP).
- b. Di tingkat UAPB-W, laporan disampaikan kepada UAPB-E1/Pengguna Barang dan Kanwil DJKN setiap bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan
- c. Di tingkat UAPB-E1, laporan disampaikan kepada Pengguna Barang setiap bulan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- d. Di tingkat Pengguna Barang, laporan disampaikan kepada Pengelola Barang setiap semester paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian kembali BMN di tingkat Pengguna Barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Di tingkat KPKNL, disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- b. Tim Koordinasi Daerah, disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- c. Tim Koordinasi Pusat, disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap triwulan, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang

bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan untuk tahun 2017 s.d. 2018, telah dibangun aplikasi sebagai alat bantu pelaksanaan Penilaian Kembali BMN baik pada tingkat Pengelola Barang maupun Pengguna Barang melalui aplikasi SIMAN Modul Revaluasi BMN. Namun demikian, dalam tahap awal pelaksanaan, belum seluruh fitur dalam Modul Revaluasi BMN dapat berjalan dengan sempurna, khususnya terkait dengan fitur Rekonsiliasi Hasil Penilaian Kembali BMN dan fitur Rekapitulasi penyusunan dan penyampaian LHIP BMN.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan konsistensi penyajian data hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, pelaksanaan penyusunan dan penyampaian atas LHIP dimaksud tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan alat bantu (aplikasi) di luar aplikasi yang telah disiapkan (SIMAN Modul Revaluasi BMN). Selanjutnya, dalam hal entitas pelapor telah berkewajiban atas penyusunan dan penyampaian LHIP dimaksud, sementara fitur dimaksud belum dapat dioperasikan secara sempurna, maka penyusunan dan penyampaian atas LHIP dimaksud dapat dilakukan setelah fitur penyusunan dan penyampaian LHIP tersebut siap dioperasikan, dengan ketentuan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal update aplikasi (penyempurnaan fitur Rekapitulasi penyusunan dan penyampaian LHIP BMN).

Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN oleh entitas pelapor berakhir ketika pelaksanaan Rekonsiliasi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan, hal ini sebagaimana Pasal 32 PMK No. 118/2017 yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian terhadap seluruh objek Penilaian Kembali BMN yang berada di UAKPB telah dilaksanakan, UAKPB tidak lagi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

G. PENUTUP

Pedoman ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Penilaian Kembali BMN.